



ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAMINAN GARANSI PRODUK *POLYTRON* DALAM PRAKTIK PENJUALAN DI TOKO ELEKTRONIK SINAR TERANG SUKOMAKMUR

Safera Budi Nadila¹, Agus Ariadi²

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

E-mail : saferabudinadila@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze consumer protection against the provision of warranty Polytron product warranty in sales practices in electronic stores Sinar Terang Sukomakmur and see its application to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The researchers used empirical juridical methods and using descriptive analytical approach through interviews and direct observation to obtain data on warranty and know the constraints experienced by consumers and the results of this study indicate that the form of legal protection provided to consumers has been available through the provision of official warranty cards and repair facilities in service centers and in practice still maintenance and queues are quite takes a long time and based on a review of the Consumer Protection Act some of the obligations of business actors and consumer rights have been fulfilled but in the aspect of transparency and accurate information still needs to be improved and this study confirms the importance of improvements between business actors and consumers so that consumer protection through warranty mechanisms can be realized effectively and responsively.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan konsumen terhadap pemberian jaminan garansi produk Polytron dalam praktik penjualan di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur serta melihat penerapannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Para peneliti menggunakan metode yuridis empiris serta menggunakan pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara serta observasi langsung untuk memperoleh data mengenai garansi serta mengetahui kendala yang dialami konsumen dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen telah tersedia melalui pemberian kartu garansi resmi serta fasilitas perbaikan di pusat servis dan dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman konsumen ketika mengklaim garansi serta sparepart yang tidak ready dan harus inden serta perbaikan maintenance serta antrian yang cukup membutuhkan waktu lama dan berdasarkan tinjauan dari UU Perlindungan Konsumen sebagian kewajiban pelaku usaha serta hak konsumen telah di penuhi tetapi dalam aspek transparansi serta akurat informasi masih perlu untuk ditingkatkan dan penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan antara pelaku usaha serta konsumen agar perlindungan konsumen melalui mekanisme garansi dapat terwujud secara efektif serta responsif.

Article History

Submitted: 11 Desember 2025

Accepted: 14 Desember 2025

Published: 15 Desember 2025

Key Words

Warranty Guarantee:

Consumer Protection: Legal.

Sejarah Artikel

Submitted: 11 Desember 2025

Accepted: 14 Desember 2025

Published: 15 Desember 2025

Kata Kunci

Jaminan Garansi:

Perlindungan Konsumen:

Yuridis.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan zaman seperti saat ini, produk elektronik menjadi bagian yang sering dijumpai di kehidupan masyarakat. Perkembangan dunia perdagangan saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam sektor penjualan barang



elektronik. Polytron adalah salah satu merek elektronik yang cukup terkenal di Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau di kalangan masyarakat atas maupun menengah. Mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kegiatan profesional, produk elektronik ini memiliki peranan penting dalam menunjang produktivitas dan kenyamanan hidup. Dalam upaya menarik konsumen dan memberikan rasa aman atas kualitas produk polytron, produsen memberikan jaminan garansi sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas kerusakan atau cacat produk saat dibelinya maupun saat pemakaian dalam jangka waktu tertentu.

Akan tetapi, di balik kemudahan akses penjualan terhadap produk polytron, mulai muncul permasalahan hukum yang cukup krusial, terutama terkait jaminan garansi yang menjadi hak konsumen. Menurut Faluni (2024), *“garansi merupakan salah satu bentuk jaminan untuk melindungi konsumen karena menjadi bentuk jaminan kualitas atau barang yang dibeli”*.

Seorang ahli hukum perlindungan konsumen, Celina Tri Siwi Kristiyanti (Pakar Hukum Konsumen) berpendapat bahwa keberadaan garansi memberikan posisi tawar yang lebih kuat kepada konsumen karena garansi berfungsi melindungi hak-hak konsumen ketika terjadi cacat tersembunyi atau kerusakan pada produk. Garansi juga dianggap sebagai bagian dari kontrak yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha sebagai bentuk pemenuhan asas keadilan. Namun, kenyataan dalam praktik penjualan di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur terdapat indikasi sering muncul beberapa kasus, ada beberapa konsumen yang menghadapi kesulitan saat ingin mengklaim garansi tersebut, kurangnya pemahaman konsumen ketika mengklaim garansi, sparepart yang tidak ready dan harus inden, perbaikan maintenance serta antrian yang cukup membutuhkan waktu lama.

Permasalahan tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dalam undang-undang tersebut produsen serta pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar serta jelas serta jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang ditawarkannya serta terdapat dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan serta keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi serta penggantian apabila barang serta jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Berdasarkan permasalahan tersebut urgensi dalam penelitian ini terletak pada pentingnya analisis yuridis terhadap bagaimana garansi sebagai instrumen perlindungan konsumen yang dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan khususnya di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur serta penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana hak-hak konsumen dilindungi serta memberikan gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam aspek jaminan garansi serta menjadi rekomendasi bagi pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif analitis serta metode yuridis empiris menekankan pengumpulan data empiris melalui wawancara langsung kepada konsumen dan mengkaji pengalaman mereka dalam proses pemberian garansi produk elektronik. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian secara lengkap dan akurat. Pendekatan ini dilakukan kepada konsumen kemudian hasilnya bisa dianalisis dan dapat diambil kesimpulan untuk



mengetahui kesesuaian antara ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan praktik pemberian garansi oleh pelaku usaha.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur.

Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan objek, individu, atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasinya adalah konsumen yang masih mengalami kendala terhadap jaminan garansi.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data tersebut terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan konsumen di Toko saat menangani masalah terkait jaminan garansi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran literasi hukum, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus dan wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mencatatkan hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan konsumen.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis dengan strategi analisis kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dan temuan praktek dari wawancara kepada konsumen di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan jaminan garansi produk polytron di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur

Hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan bahwa pelaku usaha memberikan upaya perlindungan hukum kepada konsumen untuk menjamin hak mereka serta menciptakan rasa aman dan kepastian hukum atas barang yang mereka beli. Pelaksanaan jaminan garansi produk Polytron mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Pengaturan hukum yang disebut perlindungan hukum preventif bertujuan menghindarkan konsumen dari kerugian sebelum transaksi terjadi serta pemberian perlindungan ini terlihat dari penyampaian informasi tentang masa garansi serta batas waktu perbaikan serta jenis kerusakan yang ditanggung serta prosedur klaim yang disampaikan saat transaksi atau saat menemukan barang cacat atau rusak. Konsumen juga menerima bukti pembelian dan jaminan resmi dari produk yang dibeli.

Bentuk perlindungan hukum preventif yang ditemukan terhadap konsumen dalam pelaksanaan jaminan garansi di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur antara lain.

a. Penyampaian informasi garansi secara lisan dan jelas

Pihak toko akan memberikan penjelasan di awal mengenai:

1. Masa garansi produk polytron yaitu 5 tahun
2. Jenis kerusakan yang ditanggung dengan garansi
3. Ketentuan kerusakan apa saja yang tidak bisa dicakup termasuk akibat kerusakan kesalahan penggunaan.
4. Syarat administrasi klaim seperti nota pembelian dan kartu garansi produk



Penyampaian informasi tersebut disampaikan saat transaksi penjualan berlangsung, hal ini sebagai gambaran konsumen terhadap jaminan purna jual. Informasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur, dan terbuka mengenai kondisi dan jaminan barang.

b. Pemberian kartu garansi dan buku petunjuk

Kartu garansi dan buku petunjuk meliputi :

1. Nota pembelian
2. Kartu garansi resmi dari pabrik
3. Buku petunjuk sebagai panduan

Pemberian dokumen ini menjadi alat bukti hukum bagi konsumen apabila terjadi sengketa, serta merupakan wujud kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan bukti transaksi sesuai Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan pelaku usaha berkewajiban :

1. beritikad baik yakni dalam melakukan kegiatan usahanya dengan jujur
2. memberikan informasi yakni dengan menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba, dan melihat barang dan/atau jasa, serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibelinya;
6. memberi kompensasi yakni dengan ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa;
7. memberi kompensasi yakni dengan ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur selalu melakukan pengecekan sebelum produk diserahkan kepada konsumen, adapun dalam pengecekan meliputi:

1. memastikan produk dalam keadaan tidak ada cacat
2. segera menghilangkan risiko apabila ada masalah di produknya
3. membantu menghindari kesalahpahaman terhadap kondisi barang apabila ditemukan kesalahan teknis.

Pemeriksaan ini berkaitan dengan larangan pelaku usaha dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yaitu :

1. Dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar.
2. Pelaku usaha dilarang menjual barang tanpa mencantumkan informasi yang jelas serta dilarang menjual barang dengan kondisi cacat.
3. Pelaku usaha dilarang menjual barang dengan kondisi cacat serta dilarang menjual barang tanpa mencantumkan informasi yang jelas.

Menyampaikan batasan garansi :

1. Kerusakan akibat kesalahan pengguna konsumen tidak ditanggung.
2. Kerusakan fisik seperti retak, jatuh, dan pecah bukan bagian dari garansi.

Informasi tersebut sangat penting agar konsumen memahami secara utuh terhadap tanggung jawab dari pabrik.

Perlindungan hukum represif yaitu diberikan ketika konsumen mengalami kerusakan barang dan membutuhkan penyelesaian masalah produknya melalui jaminan garansi.



a. Membantu administrasi proses klaim

Toko Sinar Terang Sukomakmur membantu konsumen dalam hal sebagai berikut:

1. Memeriksa kelengkapan dokumen ketika akan mengklaim
2. Mengisi data formulir klaim yang diperlukan
3. Menghubungi pihak service center polytron

Bentuk bantuan ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan hukum dari toko terhadap konsumennya.

b. Aktif komunikasi dengan service center polytron

Jika ditemukan kerusakan yang cukup berat, toko membantu menyampaikan komunikasi antara konsumen dengan teknisi polytron seperti :

1. Mengatur jadwal pemeriksaan produk
2. Menjelaskan etimasi waktu selama perbaikan
3. Menjelaskan sparepart ada atau tidaknya

c. Memberbaiki dan mengganti komponen secara gratis

Dalam masa garansi, konsumen berhak mendapatkan haknya seperti:

1. Perbaikan tanpa di pungut biaya
2. Penggantian dengan komponen asli
3. Penggantian unit baru jika termasuk dalam cacat pabrik

Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa :

1. Pengembalian uang
2. Penggantian barang yang sejenis apabila ditemukan cacat
3. Perbaikan atau perawatan barang

Analisis Yuridis

Berdasarkan temuan di lapangan, perlindungan hukum preventif dan represif telah diterapkan dengan cukup baik di toko Sinar Terang Sukomakmur. Hal ini bisa dibuktikan bahwa pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Akan tetapi, masih sering ditemukan beberapa kekurangan, seperti:

1. Tidak ada standar prosedur tertulis
2. Kurangnya kepastian etimasi waktu selama perbaikan
3. Bergantung penuh pada service center Polytron karena tidak ada ahli teknis di toko.

2. Dalam pelaksanaan praktik pemberian jaminan garansi produk polytron di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mekanisme pemberian jaminan garansi polytron di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun kesesuaian ini dapat dilihat dari :

1. Kesesuaian dengan Pasal 4 tentang Hak Konsumen

Pelaksanaan jaminan garansi di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur telah memenuhi hak konsumen, yang terdiri dari:

- 1) Hak atas informasi yang disampaikan benar, jujur, dan terbuka. Sesuai dengan Pasal 4 huruf c
- 2) Hak atas kenyamanan dalam menggunakan barang yang dibelinya. Sesuai dengan Pasal 4 huruf a
- 3) Hak atas kompensasi apabila barang tidak sesuai atau rusak. Sesuai dengan Pasal 4 huruf h



2. Kesesuaian dengan Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha
 1. Beritikad yang baik dalam melakukan kegiatan usaha
 2. Memberikan informasi yang jelas mengenai barang
 3. Memberikan kesempatan kepada konsumen menguji dan mencoba barang yang akan dibelinya.
3. Kesesuaian dengan Pasal 8 tentang Larangan Memperdagangkan Barang Cacat

Toko melakukan pengecekan produk sebelum diserahkan kepada konsumen hal ini guna untuk menghindari konsumen dari penerimaan barang yang cacat atau tidak sesuai standar jual.
4. Kesesuaian dengan Pasal 19 tentang Kewajiban Memberikan Ganti Rugi

Jika terjadi kerusakan dalam masa garansi, konsumen bisa memperoleh perbaikan gratis atau pengganti komponen.

Namun demikian, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara lain:

 1. Lamanya proses klaim yang dikarenakan harus inden dan sparepart yang tidak ready serta bergantung pada antrian sehingga menyebabkan ketidakpuasan konsumen.
 2. Sistem yang sering mengalami perbaikan maintenance ketika klaim garansi.
 3. Transparansi waktu perbaikan masih kurang jelas.
- 3. Yang menjadi kendala konsumen dalam menghadapi permasalahan klaim garansi produk polytron di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur dan upaya tanggung jawab hukum terhadap hal tersebut**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen, ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman konsumen mengenai syarat garansi

Banyak konsumen yang tidak membaca kartu garansi sehingga tidak mengetahui hal berikut:

 - 1) Kerusakan apa saja yang bisa ditanggung
 - 2) Dokumen apa saja yang diperlukan
 - 3) Batasan waktu garansi
 - 4) Kelengkapan unit yang dibawa sesuai ketentuan
2. Proses klaim yang memakan waktu

Beberapa faktor yang menyebabkan waktu klaim lama atau tidak ada kepastian :

 - 1) Antrian service center
 - 2) Harus inden karena sparepart tidak ready
 - 3) Pemeriksaan teknis yang mendalam sehingga membutuhkan waktu lama
 - 4) Sistem yang kadang harus menunggu perbaikan maintenance
3. Ketergantungan pada Service Center resmi

Toko tidak memiliki teknisi ahli elektronik yang dapat handle kerusakan barang ditempat. Hal ini dapat menyebabkan:

 - 1) Konsumen harus menunggu lama
 - 2) Proses tidak bisa selesai di toko langsung
 - 3) Kepastian waktu yang kurang tepat atau efisien
4. Permasalahan terhadap dokumen

Konsumen yang dokumen nota pembelian dan kartu garansinya hilang akan kesulitan saat mengajukan klaim karena dokumen itu salah satu syarat bukti utama.

Kendala diatas merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan langsung di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur pada tahun 2025. Berdasarkan data yang



diperoleh dari wawancara dengan beberapa orang. Diantaranya mengalami kendala kurangnya pemahaman konsumen mengenai syarat garansi “ tv saya mengalami pecah layar karena anak saya melempar mainan yang cukup keras ke tv sehingga menyebabkan layar pecah,saya kurang paham dokumennya jadi saya hanya membawa tv dan nota pembelian” ujar sukuyaki. Ada yang mengalami kendala karena proses klaim yang memakan waktu, hal ini diperoleh berdasarkan wawancara dari konsumen “ saya sudah seminggu mengklaim garansi kerusakan tapi kenapa tidak ada kepastian waktu kapan selesainya” ujar Rohmat samsul. Selain itu, kendala terhadap ketergantungan pada service center resmi terjadi pada konsumen saat mengkomplain ke toko “ saya ingin menanyakan efisiensi pengerjakan, kenapa lama sekali sementara saya sangat membuuhkan mesin cuci tersebut” ujar Kristina. Adapun konsumen yang mengalami kendala klaim karena dokumen yang diperlukan hilang “dokumen saya seperti nota pembelian dan kartu garansi kena air lalu basah, saya mengalami kesulitan klaim karena ini tv saya belum ada 5tahun sudah muncul layar bergaris merah dan suara hilang” ujar Karnasih.

Berdasarkan wawancara diatas beserta kendala yang sudah dijelaskan pihak toko memberikan solusi dengan upaya pertanggung jawaban yang dilakukan kepada konsumen.

Upaya tanggung jawab hukum terhadap kendala tersebut sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan proses klaim

Toko membantu konsumen mengurus kelengkapan administrasi serta data yang diperlukan dalam proses klaim.

2. Memberikan jaminan perbaikan gratis

Pihak polytron menanggung semua biaya perbaikan serta suku cadang selama masa garansi sehingga konsumen menerima jaminan perbaikan gratis.

3. Penggantian unit jika rusak berat

Konsumen menerima penggantian unit baru jika kerusakan barang terjadi akibat dari pabrik serta kerusakan tersebut tergolong berat.

4. Edukasi Tambahan kepada Konsumen

Toko memberikan informasi yang jelas kepada konsumen berkaitan cara mengklaim kartu garansi serta syarat yang dibutuhkan dan barang apa saja yang termasuk di garansikan sebagai edukasi tambahan.

5. Pelaku usaha juga bertanggung jawab sebagaimana yang di atur pada pasal 19 Pihak polytron menanggung semua biaya perbaikan serta suku cadang selama masa garansi sehingga konsumen menerima jaminan perbaikan gratis.

6. Pihak polytron menanggung semua biaya perbaikan serta suku cadang selama masa garansi sehingga konsumen menerima jaminan perbaikan gratis.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap jaminan garansi di Toko Elektronik Sinar Terang Sukomakmur dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- a. Semua biaya perbaikan serta suku cadang selama masa garansi ditanggung oleh pihak polytron sehingga jaminan perbaikan gratis diterima oleh konsumen.
- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan jaminan garansi produk polytron pada dasarnya telah diberikan melalui kartu garansi serta perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena ketika barang rusak masih masa garansi



disitu tidak bisa langsung jadi di toko saat itu juga karena tidak ada ahli teknisinya sehingga konsumen harus menunggu kepastian estimasi waktu berapa lamanya pengerjaannya.

SARAN

Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan transparansi serta kualitas layanan informasi dengan memberikan penjelasan secara lisan serta jelas mengenai syarat batas masa garansi serta prosedur ketika akan klaim garansi. Penelitian ini menyarankan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan service secara efektif serta efisien sehingga konsumen tidak terlalu lama menunggu estimasi perbaikan barangnya. Konsumen perlu proaktif dalam memahami buku panduan kartu garansi serta menyimpan dokumen bukti pembelian dan segera mengajukan klaim ketika barang yang dibeli mengalami kerusakan selama masa garansi masih berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, I. (2019). (dalam Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis). "Metode yuridis empiris berfokus pada pengumpulan data empiris seperti survei dan wawancara."
- Devrayno, & Novita. (2023). Pemberian Garansi dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Perspektif Perlindungan Hukum. *Belom Bahadat*, 13(2).
- Ermansjah Djaja. "Perlindungan Hukum Represif sebagai Upaya Penegakan Hak Konsumen atas Kerugian Produk."
- Fadhilah Harmain, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" *Lex Privatum*.
- Faluni, N. Y., Al Fadilah, S. N., Berlianti, D., Sambodo, M. A. C., Aryuntra, A. A. G. D., & Siswajanti, F. (2024). Ketidaksihinggaan antara pemenuhan jaminan garansi dengan garansi yang diperjanjikan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 230-242.
- Gustian, R. A. A., Yulia, A., & Rusydi, I. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen atas Garansi Produk Elektronik Berdasarkan Pasal 7 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada PT. Platinum Support Bcell di Kota Bandung. *Pustaka Galuh Justisi*, 2(1), 423-450.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018.
- Journal Law of Deli Sumatera*. (n.d.). *Jurnal Ilmiah Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Deli Sumatera.
- Kristiyanti, C. T. S. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Siahaan, B. (2016). Perlindungan konsumen dalam perspektif preventif dan represif. *Mimbar Hukum*, 28(1), 120–135.
- Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik dalam Undang-Undang. Triyono, S. A., Borman, M. S., Sidarta, D. D., & Handayati, N. (2024). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01), 1-10.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
- Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
- Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
- Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999